

**KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IJĀB*
QOBŪL BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH MURSALAH***
(STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH
FINDA ZAKIAH BERLIANNA
NIM. 20301106

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

HALAMAN JUDUL

KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IJĀB QOBŪL* BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
FINDA ZAKIAH BERLIANNA
20301106

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IJĀB QOBŪL*
BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

Finda Zakiah Berlianna

20301106

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.
NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I, M.S.I.
NIP. 198609202020122009

NOTA DINAS

Kediri, 24 Juni 2024

Lampiran : 6 (enam) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

NAMA : FINDA ZAKIAH BERLIANNA
NIM : 20301106
JUDUL : KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IJĀB QOBŪL* BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar mejadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., MH.
NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.
NIP. 198609202020122009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Juni 2024

Lampiran : 6 (enam) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

NAMA : FINDA ZAKIAH BERLIANNA
NIM : 20301106
JUDUL : KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IJĀB QOBŪL* BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar mejadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.
NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I, M.S.I.
NIP. 198609202020122009

HALAMAN PENGESAHAN

KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM *IIĀB QOBŪL*
BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

FINDA ZAKIAH BERLIANNA

NIM. 20301106


Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 20 Juni 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum.
NIP. 197704032009011013


.....

.....

.....

2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., MH.
NIP. 197608082006041003

3. Penguji II

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.
NIP. 198609202020122009

Kediri, 24 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Finda Zakiah Berlianna

NIM : 20301106

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : findazak@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : KETENTUAN SAKSI PERNIKAHAN DALAM IJĀB QOBŪL
BERBAHASA ARAB PERSPEKTIF MĀSLAḤAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KUA MOJO KABUPATEN KEDIRI)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 26 Juni 2024

Penulis

(Finda Zakiah Berlianna)

MOTTO

تَعْلَمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهُ مَنْ دِينِكُمْ

“Pelajarilah Bahasa Arab karena Bahasa Arab adalah bagian dari agama
kalian.”¹

-Umar bin al-Khatthab-

¹Syaikh Nashir Abdul karim Al-‘Aql, *Iqtidha’ shiratal Mustaqim Jilid 1*, 527

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Finda Zakiah Berlianna
NIM : 20301106
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka skripsi dan gelar yang diperoleh karnanya batal demi hukum.

Kediri, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Finda Zakiah Berlianna
NIM. 20301106

ABSTRAK

BERLIANNA, FINDA ZAKIAH, Dosen Pembimbing Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI, MH. dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I. . "Ketentuan Saksi Pernikahan dalam *Ijab Qobul* Berbahasa Arab Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di KUA Mojo Kabupaten Kediri)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2024.

Kata kunci: saksi pernikahan, *ijab qobul* berbahasa Arab, *maslahah mursalah*, hukum keluarga Islam.

Skripsi berlatar belakang pada peristiwa pernikahan yang terjadi di Mojo yang mana pada saat itu penghulu tidak mengabulkan permintaan mempelai pengantin untuk melaksanakan *ijab qobul* Bahasa Arab dikarenakan saksi tidak ada yang paham dengan Bahasa Arab, sedangkan tidak ada aturan dalam hukum Islam terkait ketentuan saksi dalam *ijab qobul* berbahasa Arab, hal ini menimbulkan permasalahan apakah kebijakan yang diambil oleh pihak KUA Mojo diperbolehkan? Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dengan saksi *ijab qobul* Bahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri dan tinjauan *maslahah mursalah* pada saksi pernikahan *ijab qobul* Bahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang artinya penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan, pada penelitian ini terjadi di KUA Mojo Kabupaten Kediri, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari Kepala KUA Mojo, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari berbagai literatur yang relevan, dokumentasi, dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasilnya yang pertama yaitu pelaksanaan pernikahan di KUA Mojo sama seperti yang dilakukan oleh KUA lain, rukun dan syarat nikah juga sangat diperhatikan, namun di luar itu terdapat suatu hal yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan saksi dalam *ijab qobul* Bahasa Arab, demi menjaga keabsahan pernikahan, maka KUA Mojo menetapkan kebijakan mengenai saksi dalam *ijab qobul* Bahasa Arab diharuskan paham dengan Bahasa Arab. Kedua, Kebijakan dari KUA Mojo jika dilihat dari pernyataan Kepala dan Penghulu di KUA Mojo maka termasuk ke dalam konsep pertama *maslahah mursalah*, yakni *al-maslahah daruriyah*, sebab menurut KUA Mojo kemaslahatan ini harus ada, jika tidak maka berakibat pada kerusakan. Namun menurut penulis, kebijakan yang dibuat oleh KUA Mojo lebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam konsep *al-maslahah al-hajjiyah*, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh KUA Mojo, yakni mengharuskan saksi paham dengan Bahasa Arab tidak akan menyebabkan kerusakan pada pernikahan asal saksi tersebut tahu bahwa teks yang dibaca adalah teks *ijab qobul* yang telah diberi terjemah Bahasa Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أَحْمَدُ يَه : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَا عَة : ditulis *jama 'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni 'mat Allah*

زَكَةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) (ay) dan (أو) (aw).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجَا مَعَةً : ditulis *al-Jami ‘ah*

الشِّيْعَةً : ditulis *al-Shi ‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شِيْخُ الْاِسْلَامٌ: ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini;
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini;
4. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI, MH. Selaku dosen pembimbing satu saya dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing dua saya. Terima kasih telah senantiasa membimbing saya dengan sabar dan ikhlas dalam penggerjaan tugas akhir saya ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.
6. Bapak Mahbub Budiono S.Ag., M.Pd.I. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Bapak A. Hadi Wijaya, S.Ag. selaku penghulu yang telah memberikan izin kepada saya dan membantu saya

dalam menyelesaian penelitian ini. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan penelitian guna mengambil data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Kedua orang tua saya, Ibu Srianti, Alm. Bapak Abdul Rozaq, dan Bapak sambung saya, Bapak Ulul Choiri serta adik-adik saya, Yesa, Syaina, dan Arman, terima kasih telah memberikan dukungan serta doa untuk saya selama ini.
8. Ivan Virdyatama, terima kasih telah memberi dukungan, doa, dan motivasi di setiap harinya.
9. Sahabat saya, Elsa dan Aisah, terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Teman-teman se-angkatan tahun 2020, khususnya Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Kediri, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka atau Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Akad Nikah (<i>Ijab Qobul</i>)	15

1.	Pengertian Akad Nikah (<i>Ijāb Qobūl</i>).....	15
2.	Dasar Hukum Akad Nikah (<i>Ijāb Qobūl</i>)	17
3.	Syarat-syarat <i>Ijāb Qobūl</i>	18
4.	Lafaz dalam Akad Nikah (<i>Ijāb Qobūl</i>).....	19
B.	Saksi dalam Pernikahan	23
1.	Pengertian Saksi Pernikahan	23
2.	Dasar Hukum Saksi Nikah	26
3.	Syarat Saksi Nikah	27
C.	<i>Maslahah Mursalah</i>	29
1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	29
2.	Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	31
3.	Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	38
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B.	Kehadiran Peneliti.....	42
C.	Lokasi Penelitian.....	42
D.	Data dan Sumber Data	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	43
F.	Instrumen Pengumpulan Data	45
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	46
H.	Teknik Analisis Data.....	47
I.	Tahap-Tahap Penelitian	49

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum	51
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo.....	51
2. Jumlah Perkawinan di Kecamatan Mojo	53
3. Profil KUA Kecamatan Mojo.....	54
4. Profil Kepala KUA Kecamatan Mojo	54
B. Paparan Data	57
1. Pelaksanaan Pernikahan dengan Saksi <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	57
2. Eksistensi Saksi Pernikahan dengan <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	60
3. Urgensi Saksi Pernikahan dengan <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	63
C. Temuan Penelitian.....	68
1. Pelaksanaan Pernikahan dengan Saksi <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	68
2. Eksistensi Saksi Pernikahan dengan <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	68
3. Urgensi Saksi Pernikahan dengan <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	69
BAB V PEMBAHASAN	70
A. Ketentuan Pelaksanaan Pernikahan dengan Saksi <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	70
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Pada Saksi Pernikahan <i>Ijab Qobul</i> Berbahasa Arab di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	78

BAB VI PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1: Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Mojo Tahun 2023 53

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mojo.....	56
Gambar 5.1 Pelaksanaan Pernikahan di KUA Mojo.....	777

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan dari KUA Mojo

Lampiran 4 Wawancara dengan Bapak Mahbub Budiono 26 Oktober 2023

Lampiran 5 Wawancara dengan Bapak Mahbub Budiono 21 Maret 2024

Lampiran 6 Wawancara dengan Bapak A. Hadi Wijaya 13 Mei 2024

Lampiran 7 Teks *Ijab Qobul* di KUA Mojo